



P E N E T A P A N

Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Pwd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

YOGA TRI WIBOWO,

Tempat lahir di Grobogan, 26 Maret 1985, jenis kelamin lakilaki, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Jetis Rt.008 Rw.002 Desa Ngaraparap, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Tentang duduk perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Pwd pada tanggal 15 April 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Wachidatun Nujum di KUA Kecamatan Laren Kab. Lamongan pada tanggal 3 Agustus 2009,
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon mengambil seorang anak yang bernama AISYAH DEWI PURWANTO untuk dijadikan anak angkat dan sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan

Halaman 1 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Pwd



dan sudah memiliki Akta Kelahiran dan masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa anak angkat tersebut sudah disahkan oleh Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 27 Januari 2021;

- Bahwa anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, Pemohon bermaksud akan mengganti nama anak tersebut menjadi AISYAH DEWI RUMAISHA WIBOWO;

- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perubahan data tersebut pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah ganti nama anak Pemohon yang semula AISYAH DEWI PURWANTO menjadi AISYAH DEWI RUMAISHA WIBOWO;
3. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran untuk Anak Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama YOGA TRI WIBOWO NIK 3315092603850002 dikeluarkan di Grobogan tanggal 13-10-2012 (bukti P-1);
2. Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama WACHIDATUN NUJUM NIK 3524085010890004 dikeluarkan di Grobogan tanggal 09-11-2012 (bukti P-2);
3. Foto copy dari Asli Kartu Keluarga No. 3315090409120003 atas nama Kepala Keluarga YOGA TRI WIBOWO yang dikeluarkan tanggal 28-01-2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan (bukti P-3) ;
4. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Nikah antara YOGA TRIWIBOWO dengan nama WACHIDATUN NUJUM yang dikeluarkan tanggal 3 Agustus 2009 oleh KUA Kecamatan Laren (bukti P-4) ;
5. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3315-LU-25022020-0069 atas nama **AISYAH DEWI PURWANTO** yang dikeluarkan tanggal 2 Februari 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan (bukti P-5) ;
6. Foto copy salinan penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Pwd atas nama YOGA TRI WIBOWO dan WACHIDATUN NUJUM yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2021 oleh

Halaman 3 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi (bukti P-6);

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan asli sama dengan foto copynya, selanjutnya foto copy surat-surat bukti telah diberi meterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dipersidangan dan dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli suratsurat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti surat dipersidangan juga mengajukan bukti saksi yang telah diambil sumpahnya sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 SITI SUMARMI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga selaku tetangga ;
- Bahwa nama Pemohon Yoga Tri Wibowo.;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga menikah dengan Wachidatun Nujum;
- Bahwa Pemohon mengadopsi anak perempuan bernama AISYAH DEWI PURWANTO ;
- Bahwa maksud permohonannya Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi AISYAH DEWI RUMAISHA WIBOWO karena sakit- sakitan;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai akta kelahiran dengan nama semula yakni AISYAH DEWI PURWANTO;

Saksi 2 : SUPRIYADI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga selaku tetangga ;
- Bahwa nama Pemohon Yoga Tri Wibowo.;



- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga menikah dengan Wachidatun Nujum;
- Bahwa Pemohon mengadopsi anak perempuan bernama AISYAH DEWI PURWANTO ;
- Bahwa maksud permohonannya Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi AISYAH DEWI RUMAISHA WIBOWO karena sakit- sakitan;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai akta kelahiran dengan nama semula yakni AISYAH DEWI PURWANTO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan, selain itu Pemohon juga menegaskan bahwa dirinya sudah mantap dengan permohonan ini dan Pemohon berharap dengan adanya penetapan Pengadilan Negeri Purwodadi anak Pemohon sah menurut hukum dapat menggunakan nama yang baru sesuai yang diharapkannya yakni dengan nama AISYAH DEWI RUMAISHA WIBOWO ;

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Tentang pertimbangan hukumnya :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon di akta lahirannya dari semula nama AISYAH DEWI PURWANTO menjadi AISYAH DEWI RUMAISHA WIBOWO mengandung maksud agar sesuai dengan harapan dari Pemohon ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Pwd



Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-3, bahwa benar Pemohon dalam identitas dirinya lengkap dengan tempat tinggal Pemohon di Dusun Jetis Rt.008 Rw.002 Desa Ngarap-arap, Kecamatan Ngarangan, Kabupaten Grobogan, masih dalam termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, oleh karenanya sudahlah tepat bila permohonannya Pemohon ini diajukan di Pengadilan Negeri Purwodadi dan atas hal tersebut dikuatkan dan dibenarkan oleh saksi SITI SUMARMI dan saksi SUPRIYADI dalam keterangannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa bukti P-6 dalam pernikahannya Pemohon dengan Wachidatun Nujum telah mengadopsi seorang anak, bernama AISYAH DEWI PURWANTO dan nama anak Pemohon dalam bukti P-5 tersebut hendak diganti menjadi AISYAH DEWI RUMAISHA WIBOWO yang telah dibenarkan oleh keterangan para saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengharapkan membetulkan akta kelahiran anak Pemohon yang telah ada dengan nama AISYAH DEWI PURWANTO menjadi AISYAH DEWI RUMAISHA WIBOWO dan oleh karenanya Pemohon perlu mengajukan permohonan ini dengan harapan agar kelak tidak terjadi permasalahan dikemudian hari sehubungan dengan nama anak Pemohon maka sangat beralasan bilamana permohonan ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan UndangUndang yang berlaku, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 52 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

Halaman 6 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Pwd



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan sah ganti nama anak Pemohon yang semula AISYAH DEWI PURWANTO menjadi AISYAH DEWI RUMAISHA WIBOWO;
3. Memberikan ijin Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mengganti nama AISYAH DEWI PURWANTO menjadi AISYAH DEWI RUMAISHA WIBOWO dan memberi catatan pinggir pada akta kelahiran anak pemohon tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan tersebut ditetapkan di Purwodadi pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami IDA ZULFAMAZIDAH, S.H. M.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, WARKHAMNI EKA N., S.H. Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

WARKHAMNI EKA N., S.H.

IDA ZULFAMAZIDAH, S.H. M.H.

Rincian biaya penetapan :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,
2.	Biaya proses	Rp. 40.000,
3.	Biaya panggilan	Rp. 100.000,
4.	PNBP Panggilan	Rp. 10.000,
5.	Biaya materai	Rp. 10.000,
6.	Biaya redaksi	Rp. 10.000,
	Jumlah biaya	Rp. 200.000,-

(Dua ratus ribu rupiah)